



PUTUSAN

Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm);**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 11 April 1985;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bukit Indah Blok E No.11 Rt.001 Rw.013
Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;
NIK : 1471071104850001.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Suryanto, SH dan Rion Satya, SH.,MH., adalah Advokat pada bantuan Hukum GERADIN KOTA PEKANBARU yang beralamat kantor di Jalan Karya Agung No. 1 F, Kel. Air hitam, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register No: 491/SK/PID/2023/PN Pbr, tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1373/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya dengan nomor JL*2210.0670, tanggal faktur 13-10-22, harga barang dengan total Rp.9.208.528 (sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sisa piutang Rp.1.000.528 (satu juta lima ratus dua puluh delapan rupiah).
 2. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.0142, tanggal faktur 05-12-22, harga barang dengan total Rp.523.200 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
 3. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Shahira UD dengan nomor HD*2212.0022, tanggal faktur 12-12-22, harga hadiah program emas dengan total Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.1166, tanggal faktur 21-12-22, harga barang dengan total Rp.4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
5. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya Toko dengan nomor JL*2301.0268, tanggal faktur 09-01-23, harga barang dengan total Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2301.1160, tanggal faktur 30-01-23, harga barang dengan total Rp.5.328.000 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2302.0112, tanggal faktur 02-02-23, harga barang dengan total Rp.1.047.500 (satu juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Rohil Bangunan dengan nomor HD*2302.0007, tanggal faktur 04-02-23, harga hadiah program emas dengan total Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
9. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0886, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.3.932.544 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
10. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0887, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.734.400 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
11. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Arai Perwira dengan nomor JL*2304.0689, tanggal faktur 17-04-23, harga barang dengan total Rp.385.703 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
12. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0562, tanggal faktur 11-05-23, harga barang dengan total Rp.2.608.662 (dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
13. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0938 tanggal faktur 17-05-23, harga barang

Halaman 3 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



dengan total Rp.1.370.400 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Dikembalikan kepada CV.Sumber Tirta Anugrah yang diwakili oleh saksi HENDRIAL berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Setelah mendengar tanggapan / Replik dari Penuntut Umum secara tertulis tanggal 30 Januari 2024 terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di CV. Sumber Tirta Anugrah Jalan Angkasa Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya CV. Sumber Tirta Anugrah ada memberikan emas UBS kepada terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm) untuk program hadiah kepada toko / supliyer yang mendapatkan hadiah



tersebut, akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan emas tersebut, lalu terdakwa membuat laporan bahwa emas tersebut telah diberikan kepada toko dengan cara terdakwa membuat foto toko menerima emas akan tetapi foto tersebut hanya rekayasa terdakwa saja.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yaitu dengan cara terdakwa melapor ke Saksi VIVI selaku Kepala Admin Internal Udit CV.Sumber Tirta Anugrah untuk meng-order barang kepada toko namun barang tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada toko yang sesuai di toko faktir, melainkan ke toko lain serta cara terdakwa juga ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang terdakwa laporkan untuk konsumen akan tetapi barang tersebut terdakwa gunakan untuk mengecet rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi VIVI menjumpai Manager Marketing CV. Sumber Tirta Anugrah yang bernama Saksi HENDRIAL dan saksi VIVI mengatakan bahwa ada kejanggalan terhadap sales yang bernama Terdakwa EFRIZAL SAPUTRA yang mana saksi VIVI telah mengkonfirmasi terhadap toko dan saksi VIVI temukan banyak invoice tagihan terdakwa yang fiktif serta toko yang mendapatkan program hadiah emas USB, akan tetapi pihak toko mengatakan kepada saksi VIVI bahwa belum ada menerima emas USB tersebut kemudian Saksi HENDRIAL menyuruh saksi VIVI untuk melakukan Audit internal dan lapangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di CV.Sumber Tirta Anugrah Jalan Angkasa Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru saksi VIVI menyerahkan hasil Audit internal dan lapangan tersebut kepada Saksi HENDRIAL dan di dapatkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan serta penjualan Fiktif, dan diketahui terdapat 8 (delapan) toko suplayer yaitu :
 - a) Mandiri Jaya Dumai;
 - b) Mandiri Jaya Toko;
 - c) Sinto Mebeller;
 - d) Shahira UD;
 - e) Resty Bangunan;
 - f) Rohil Bangunan;
 - g) Bosowa TB;
 - h) Arai Perwira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



i) Mardhotillah Motor.

- Bahwa SOP terdakwa sebagai sales order dan tagihan adalah apabila ada program hadiah produk maka saksi VIVI memberikan hadiah produk berupa emas UBS kepada sales yang mana sales akan menyerahkan kepada toko suplayer yang mendapatkan program hadiah tersebut setelah toko menerima emas tersebut maka sales wajib mengembalikan Invoice dan TT (Tanda Terima) hadiah program yang sudah ditanda tangan dan di stempel orang toko, kemudian Invoice dan TT (Tanda Terima) tersebut dikembalikan sales kepada Admin, kemudian SOP terdakwa juga adalah sales mencari orderan kemudian setelah sales mendapatkan orderan sales melapor ke Admin untuk membuka Invoice penjualan kemudian barang dikirim melalui Expedisi kemudian Admin memberikan Invoice penjualan kepada sales untuk menagih ke toko apabila toko membayar dicicil maka di tulis di Invoice dan apabila toko membayar lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko dan uang penjualan barang tadi yang diberikan kepada sales maka uang tersebut harus disetor sales kepada Saksi VIVI selaku Admin di CV.Sumber Tirta Anugrah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (AIm)**, mengakibatkan **CV.Sumber Tirta Anugrah** yang diwakili oleh saksi HENDRIAL mengalami kerugian sekitar Rp. 23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (AIm)** pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di CV. Sumber Tirta Anugrah Jalan Angkasa Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Halaman 6 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya CV. Sumber Tirta Anugrah ada memberikan hadiah program berupa emas UBS kepada terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm) untuk diserahkan kepada toko suplayer yang mendapatkan hadiah tersebut akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan emas tersebut, lalu terdakwa membuat laporan fiktif serta membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yaitu dengan cara terdakwa melapor ke Saksi VIVI selaku Kepala Admin Internal Udit CV.Sumber Tirta Anugrah untuk meng-order barang kepada toko namun barang tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada toko yang sesuai di toko faktir, melainkan ke toko lain serta cara terdakwa juga ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang terdakwa laporkan untuk konsumen akan tetapi barang tersebut terdakwa gunakan untuk mengecet rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi VIVI menjumpai Manager Marketing CV. Sumber Tirta Anugrah yang bernama Saksi HENDRIAL Als AI dan saksi VIVI mengatakan bahwa ada kejanggalan terhadap sales yang bernama Terdakwa EFRIZAL SAPUTRA yang mana saksi VIVI telah mengkonfirmasi terhadap toko dan saksi VIVI temukan banyak invoice tagihan terdakwa yang fiktif serta toko yang mendapatkan program hadiah emas USB, akan tetapi pihak toko mengatakan kepada saksi VIVI bahwa belum ada menerima emas USB tersebut kemudian Saksi HENDRIAL menyuruh saksi VIVI untuk melakukan Audit internal dan lapangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di CV.Sumber Tirta Anugrah Jalan Angkasa Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru saksi VIVI menyerahkan hasil Audit internal dan lapangan tersebut kepada Saksi HENDRIAL Als AI dan di dapatkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan serta penjualan Fiktif, dan diketahui terdapat 8 (delapan) toko suplayer yaitu :
 - a) Mandiri Jaya Dumai;
 - b) Mandiri Jaya Toko;
 - c) Sinto Mebeller;
 - d) Shahira UD;
 - e) Resty Bangunan;



- f) Rohil Bangunan;
 - g) Bosowa TB;
 - h) Arai Perwira;
 - i) Mardhotillah Motor.
- Bahwa SOP terdakwa sebagai sales order dan tagihan adalah apabila ada program hadiah produk maka saksi VIVI memberikan hadiah produk berupa emas UBS kepada sales yang mana sales akan menyerahkan kepada toko suplayer yang mendapatkan program hadiah tersebut setelah toko menerima emas tersebut maka sales wajib mengembalikan Invoice dan TT (Tanda Terima) hadiah program yang sudah ditanda tangan dan di stempel orang toko, kemudian Invoice dan TT (Tanda Terima) tersebut dikembalikan sales kepada Admin, kemudian SOP terdakwa juga adalah sales mencari orderan kemudian setelah sales mendapatkan orderan sales melapor ke Admin untuk membuka Invoice penjualan kemudian barang dikirim melalui Expedisi kemudian Admin memberikan Invoice penjualan kepada sales untuk menagih ke toko apabila toko membayar dicuil maka di tulis di Invoice dan apabila toko membayar lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko dan uang penjualan barang tadi yang diberikan kepada sales maka uang tersebut harus disetor sales kepada Saksi VIVI selaku Admin di CV.Sumber Tirta Anugrah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)**, mengakibatkan **CV.Sumber Tirta Anugrah** yang diwakili oleh saksi HENDRIAL mengalami kerugian sekitar Rp. 23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIAL Als AL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini guna memberikan keterangan



dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa hubungan saksi adalah saksi merupakan karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai manager marketing dan saksi diberi kuasa untuk membuat Laporan Polisi oleh pimpinan CV.Sumber Tirta Anugrah yang bernama Sdr.SUHARTI;
- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl.Angkasa tepatnya di CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa pelakunya yang bernama Sdr.EFRIZAL SAPUTRA, pelaku merupakan salah satu karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Sales tagihan dan order dan hubungan saksi dengan pelaku adalah hanya sebatas satu tempat kerja saja;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa uang barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang dibeli ke toko Suplayer kemudian dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor pelaku ke CV.Sumber Tirta Anugrah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib Admin yang bernama Sdr.VIVI datang keruangan saksi yang mana Sdr.VIVI mengatakan kepada saksi bahwa ada kejanggalan terhadap sales yang bernama Sdr.REFRIZAL SAPUTRA kemudian saksi menyuruh Sdr.VIVI untuk melakukan Audit internal dan lapangan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13,00 wib di Jl.Angkasa tepatnya di CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru Sdr.VIVI menyerahkan hasil Audit internal dan lapangan tersebut di dapatkan bahwa pelaku ada melakukan penggelapan dan ada penjualan Fiktif;
- Bahwa cara pelaku adalah :
 - CV.Sumber Tirta Anugrah ada memberikan hadiah program berupa emas UBS kepada pelaku untuk diserahkan kepada toko yang mendapatkan hadiah tersebut akan tetapi pelaku tidak ada memberikan emas UBS tersebut kepada took.
 - Pelaku ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yaitu sales ada melapor ke Admin CV.Sumber Tirta Anugrah untuk order barang kepada toko namun setelah dilakukan audit lapangan pihak toko mengatakan bahwa tidak ada memesan barang



milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang sesuai dengan Invoice order yang dilaporkan oleh pelaku.

- Pelaku juga ada melakukan menagih uang kepada toko dan setelah toko membayar atau memberikan uang kepada pelaku dan pelaku tidak ada menyetor uang tersebut ke CV.Sumber Tirta Anugrah atau sebagian uang tersebut tidak ada disetor pelaku ke CV.Sumber Tirta Anugrah.

- Bahwa CV.Sumber Tirta Anugrah memiliki alat bukti yaitu 13 (tiga belas) Invoive CV.Sumber Tirta Anugrah :

1. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya dengan nomor JL*2210.0670, tanggal faktur 13-10-22, harga barang dengan total Rp.9.208.528, sisa piutang Rp.1.000.528.
2. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.0142, tanggal faktur 05-12-22, harga barang dengan total Rp.523.200.
3. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Shahira UD dengan nomor HD*2212.0022, tanggal faktur 12-12-22, harga hadiah program emas dengan total Rp.250.000.
4. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.1166, tanggal faktur 21-12-22, harga barang dengan total Rp.4.671.000.
5. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya Toko dengan nomor JL*2301.0268, tanggal faktur 09-01-23, harga barang dengan total Rp.630.000.
6. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2301.1160, tanggal faktur 30-01-23, harga barang dengan total Rp.5.328.000.
7. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2302.0112, tanggal faktur 02-02-23, harga barang dengan total Rp.1.047.500.
8. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Rohil Bangunan dengan nomor HD*2302.0007, tanggal faktur 04-02-23, harga hadiah program emas dengan total Rp.1.000.000.
9. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0886, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.3.932.544.



10. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0887, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.734.400.

11. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Arai Perwira dengan nomor JL*2304.0689, tanggal faktur 17-04-23, harga barang dengan total Rp.385.703.

12. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0562, tanggal faktur 11-05-23, harga barang dengan total Rp.2.608.662.

13. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0938 tanggal faktur 17-05-23, harga barang dengan total Rp.1.370.400.

- Bahwa kerugian sebesar sebesar Rp.23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang mengetahui adalah Sdr.VIVI, Sdr.MENTI, Sdr.FAISAL serta saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JERRY AIS JERRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini guna memberikan keterangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pemilik di toko Rohil Bangunan di Ujung Tanjung;
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh petugas Pelakunya adalah mantan karyawan CV.Sumber Tirta Anugrah yang bernama Sdr.RIZAL;
- Bahwa memang saksi ada diberitahu bahwa saksi akan mendapatkan bonus emas dari CV.Sumber Tirta Anugrah akan tetapi saksi tidak juga diberikan emas oleh pihak CV.Sumber Tirta Anugrah kemudian yang saksi ingat pada bulan Mei 2023 saksi ada dihubungi oleh marketing CV.Sumber Tirta Anugrah apakah saksi telah ada menerima emas dari pelaku dan saksi mengatakan saksi belum mendapatkan emas sampai saat ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



3. Saksi **VIVI SETIAWATI Als VIVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Admin Internal Udit;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl.Angkasa tepatnya di CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa pelakunya yang bernama Sdr.EFRIZAL SAPUTRA, dimana pelaku merupakan salah satu karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Sales tagihan dan order dan hubungan saksi dengan pelaku adalah hanya sebatas satu tempat kerja saja;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa uang barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang dibeli ke toko Suplayer kemudian dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor pelaku ke CV.Sumber Tirta Anugrah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi menjumpai manager marketing yang bernama Sdr.HENDRIAL dan saksi mengatakan bahwa ada kejanggalan terhadap sales yang bernama Sdr. EFRIZAL SAPUTRA yang mana saksi telah mengkonfirmasi terhadap toko bahwa saksi temukan banyak invoice tagihan pelaku yang fiktif dan toko yang mendapatkan program hadiah emas USB akan tetapi pihak toko mengatakan kepada saksi bahwa belum ada menerima emas USB tersebut kemudian Sdr.HENDRIAL menyuruh saksi untuk melakukan Audit internal dan lapangan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di Jl.Angkasa tepatnya di CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru saksi menyerahkan hasil Audit internal dan lapangan tersebut kepada Sdr.HENDRIAL dan di dapatkan bahwa pelaku ada melakukan penggelapan dan ada penjualan Fiktif;
- Bahwa CV.Sumber Tirta Anugrah memiliki alat bukti yaitu 13 (tiga belas) Invoice;
- Bahwa kerugian sebesar sebesar Rp.23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



4. Saksi **GUSMENTI AZRA Als MENTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Kasir;
- Bahwa kejadianya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl.Angkasa tepatnya di CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa pelakunya yang bernama Sdr.EFRIZAL SAPUTRA, dimana pelaku merupakan salah satu karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Sales tagihan dan order dan hubungan saksi dengan pelaku adalah hanya sebatas satu tempat kerja saja;
- Bahwa yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa uang barang milik CV.Sumber TirtaAnugrah yang dibeli ke toko Suplayer kemudian dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor pelaku ke CV.Sumber Tirta Anugrah;
- Bahwa SOP pelaku sebagai sales order dan tagihan adalah apabila ada program hadiah produk maka saksi memberikan hadiah produk berupa emas UBS kepada sales yang mana sales akan menyerahkan kepada toko yang mendapatkan program hadiah tersebut setelah toko menerima emas tersebut maka sales wajib mengembalikan Invoice dan TT (Tanda Terima) hadiah program yang sudah ditanda tangan dan di stempel orang toko kemudian Invoice dan TT tersebut dikembalikan sales kepada saksi Program kemudian SOP pelaku juga adalah sales mencari orderan kemudian setelah sales mendapatkan orderan sales melapor ke Admin untuk membuka Invoice penjualan kemudian barang dikirim melalui Expedisi kemudian Admin memberikan Invoice penjualan kepada sales untuk menagih ke toko apabila toko membayar dicicil maka di tulis diInvoice dan apabila toko membayar lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko dan uang penjualan barang tadi yang diberikan kepada sales maka uang tersebut harus disetor sales kepada Admin;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi menjumpai manager marketing yang bernama Sdr.HENDRIAL dan saksi mengatakan bahwa ada kejanggalan terhadap sales yang bernama Sdr. EFRIZAL SAPUTRA yang mana saksi telah mengkonfirmasi terhadap toko bahwa saksi temukan banyak invoice tagihan pelaku yang fiktif dan toko yang mendapatkan program hadiah

Halaman 13 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



emas USB akan tetapi pihak toko mengatakan kepada saksi bahwa belum ada menerima emas USB tersebut kemudian Sdr.HENDRIAL menyuruh saksi untuk melakukan Audit internal dan lapangan kemudian pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di Jl.Angkasa tepatnya di CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru saksi menyerahkan hasil Audit internal dan lapangan tersebut kepada Sdr.HENDRIAL dan di dapatkan bahwa pelaku ada melakukan penggelapan dan ada penjualan Fiktif;

- Bahwa CV.Sumber Tirta Anugrah memiliki alat bukti yaitu 13 (tiga belas) Invoive;
- Bahwa kerugian sebesar sebesar Rp.23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang mengetahui adalah Sdr.HENDRIAL, Sdr.VIVI, Sdr.FAISAL serta saksi sendiri;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **MUHAMMAD FAISAL FADLI SAID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Supervisor Sales.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh pimpinan terjadinya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl.Angkasa tepatnya di CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru.
- Bahwa pelakunya adalah Sdr.EFRIZAL SAPUTRA yang merupakan salah satu karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Sales tagihan dan order dan hubungan saksi dengan pelaku adalah hanya sebatas satu tempat kerja saja.
- Bahwa yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa uang barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang dibeli ke toko Suplayer kemudian dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor pelaku ke CV.Sumber Tirta Anugrah.
- Bahwa saksi ada melakukan turun kelapangan atau pergi memeriksa ke toko yang ada tagihan sipelaku yang mana saksi melakukan pemeriksaan lapangan tersebut yang saksi inggat pada bulan Juni 2023 dan dari informasi beberapa toko / konsumen CV.Sumber Tirta Anugrah



saksi dapatkan bahwa ada toko order fiktif dan ada juga toko yang belum diberikan emas UBS oleh pelaku.

- Bahwa CV.Sumber Tirta Anugrah memiliki alat bukti yaitu 13 (tiga belas) Invoice CV.Sumber Tirta Anugrah.
- Bahwa kerugian sebesar sebesar Rp.23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa yang mengetahui adalah Sdr.HENDRIAL, Sdr.VIVI, Sdr.MENTI serta saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **RESTY INDRIENNI Als RESTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pemilik di toko Resty Bangunan di kota Dumai.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh petugas Pelakunya adalah mantan karyawan CV.Sumber Tirta Anugrah yang bernama Sdr.RIZAL.
- Bahwa saksi ada memesan barang dari CV.Sumber Tirta Anugrah yang salesnya adalah pelaku atau Sdr.RIZAL.
- Bahwa saksi telah melihat Invoice penjualan tersebut diatas yang mana Invoice penjualan tersebut adalah dari CV.Sumber Tirta Anugrah penjualan barang kepada toko saksi toko Resty Bangunan.
- Bahwa semua sudah dibayar lunas.
- Bahwa saksi bayar yang saksi ingat pada bulan Mei dengan cara pelaku datang ketoko saksi dan pelaku meminta dibayar lunas dikarenakan waktu sudah jatuh tempo kemudian saksi membayar semua harga barang yang saksi serahkan langsung kepada pelaku.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan Faktur / Invoice pelunasan dikarenakan pelaku hanya mengatakan kepada saksi bahwa barang sudah lunas

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **MEGA PUTRIYANI Als MEGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Kadir SDM.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh pimpinan kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Jl.Angkasa tepatnya di



CV.Sumber Tirta Anugrah Kel.Air Hitam Kec.Payung sekaki kota Pekanbaru.

- Bahwa pelakunya yang bernama Sdr.EFRIZAL SAPUTRA, dimana pelaku merupakan salah satu karyawan di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Sales tagihan dan order dan hubungan saksi dengan pelaku adalah hanya sebatas satu tempat kerja saja.
- Bahwa yang telah digelapkan oleh pelaku adalah berupa uang barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang dibeli ke toko Suplayer kemudian dan uang hasil penjualan barang tidak ada disetor pelaku ke CV.Sumber Tirta Anugrah.
- Bahwa ada melakukan turun kelapangan atau pergi memeriksa ke toko yang ada tagihan sipelaku yang mana saksi melakukan pemeriksaan lapangan tersebut yang saksi inggat pada bulan Juni 2023 dan dari informasi beberapa toko / konsumen CV.Sumber Tirta Anugrah saksi dapatkan bahwa ada toko order fiktif dan ada juga toko yang belum diberikan emas UBS oleh pelaku.
- Bahwa SOP pelaku sebagai sales order dan tagihan adalah apabila ada program hadiah produk maka ADM Program yang bernama Sdr.VIVI memberikan hadiah produk berupa emas UBS kepada sales yang mana sales akan menyerahkan kepada toko yang mendapatkan program hadiah tersebut setelah toko menerima emas tersebut maka sales wajib mengembalikan Invoice dan TT (Tanda Terima) hadiah program yang sudah ditanda tanggan dan di stempel orang toko kemudian Invoice dan TT tersebut dikembalikan sales kepada ADM Program kemudian SOP pelaku juga adalah sales mencari orderan kemudian setelah sales mendapatkan orderan sales melapor ke Admin untuk membuka Invoice penjualan kemudian barang dikirim melalui Expedisi kemudian Admin memberikan Invoice penjualan kepada sales untuk menagih ke toko apabila toko membayar dicuil maka di tulis di Invoice dan apabila toko membayar lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko dan uang penjualan barang tadi yang diberikan kepada sales maka uang tersebut harus disetor sales kepada Admin.
- Bahwa cara pelaku adalah :
 - CV.Sumber Tirta Anugrah ada memberikan hadiah program berupa emas UBS kepada pelaku untuk diserahkan kepada toko yang

Halaman 16 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



mendapatkan hadiah tersebut akan tetapi pelaku tidak ada memberikan emas UBS tersebut kepada toko.

- Pelaku ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yaitu sales ada melapor ke Admin CV.Sumber Tirta Anugrah untuk order barang kepada toko namun setelah dilakukan audit lapangan pihak toko mengatakan bahwa tidak ada memesan barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang sesuai dengan Invoice order yang dilaporkan oleh pelaku.
- Pelaku juga ada melakukan menagih uang kepada toko dan setelah toko membayar atau memberikan uang kepada pelaku dan pelaku tidak ada menyetor uang tersebut ke CV.Sumber Tirta Anugrah atau sebagian uang tersebut tidak ada disetor pelaku ke CV.Sumber Tirta Anugrah.
- Bahwa saksi memang pernah ada menerima uang dari pelaku sebesar Rp.2.070.000 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah) namun uang tersebut bukan untuk pembayaran program emas akan tetapi untuk pembayaran cash back dan voucher yang diakui oleh pelaku telah digelapkan oleh pelaku bukan untuk pembayaran program emas yang telah digelapkan oleh pelaku.
- Bahwa kerugian sebesar sebesar Rp.23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa yang mengetahui adalah Sdr.HENDRIAL, Sdr.VIVI, Sdr.MENTI, Sdr.FAISAL serta saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam pemeriksaan perkara yang dipersangkakan kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di Hukum.
- Bahwa Terdakwa kenal yang mana Sdr.HENDRIAL yang mana terdakwa sebelumnya pernah bekerja di CV.Sumber Tirta Anugrah sebagai Sales Order dan tagih dan Sdr.HENDRIAL merupakan manager atau pimpinan terdakwa di CV.Sumber Tirta Anugrah yang mana terdakwa berhenti bekerja di CV.Sumber Tirta Anugrah pada bulan Mei tahun 2023.



- Bahwa terdakwa SOP terdakwa sebagai sales order dan tagihan adalah apabila ada program hadiah produk maka ADM Program yang bernama Sdr.VIVI memberikan hadiah produk berupa emas UBS kepada terdakwa yang mana terdakwa akan menyerahkan kepada toko yang mendapatkan program hadiah tersebut setelah toko menerima emas tersebut maka terdakwa wajib mengembalikan Invoice dan TT (Tanda Terima) hadiah program yang sudah ditanda tangan dan di stempel orang toko kemudian Invoice dan TT tersebut dikembalikan terdakwa kepada ADM Program kemudian SOP terdakwa juga adalah terdakwa mencari orderan kemudian setelah terdakwa mendapatkan orderan terdakwa melapor ke Admin untuk membuka Invoice penjualan kemudian barang dikirim melalui Expedisi kemudian Admin memberikan Invoice penjualan kepada terdakwa untuk menagih ke toko apabila toko membayar dicicil maka di tulis di Invoice dan apabila toko membayar lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko dan uang penjualan barang tadi yang diberikan kepada terdakwa maka uang tersebut harus disetor terdakwa kepada Admin.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan di CV.Sumber Tirta Anugrah yang mana barang yang terdakwa jual adalah seperti Cat, kuas , thiner, meteran, tepung keramik, amplas dan lain-lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yang terdakwa ingat semenjak pada bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan Mei tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan dengan cara :
 - CV.Sumber Tirta Anugrah ada memberikan hadiah program berupa emas UBS kepada terdakwa untuk diserahkan kepada toko yang mendapatkan hadiah tersebut akan tetapi emas tersebut terdakwa buat hilang akan tetapi terdakwa tidak ada melapor ke CV.Sumber Tirta Anugrah, malah terdakwa membuat laporan bahwa emas tersebut telah diberikan kepada toko dengan cara terdakwa membuat foto toko menerima emas akan tetapi foto tersebut hanya rekayasa terdakwa saja
 - Cara terdakwa juga adalah terdakwa ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yaitu terdakwa ada melapor ke Admin CV.Sumber Tirta Anugrah untuk order barang kepada toko

Halaman 18 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



namun barang tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada toko yang sesuai di toko faktir melainkan ke toko lain.

- Cara terdakwa juga ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang terdakwa laporkan untuk konsumen akan tetapi barang tersebut untuk terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengecet rumah terdakwa.
- Bahwa adapun nama toko suplayer tersebut adalah : Mandiri Jaya Dumai, Mandiri Jaya Toko, Sinto Mebeller, Shahira UD, Resty Bangunan, Rohil Bangunan, Bosowa TB, Arai Perwira, Mardhotillah Motor.
- Bahwa Terdakwa mengetahui 13 (tiga belas) Faktur / Invoice alat bukti milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang telah terdakwa fiktif dan gelapkan.
- Bahwa kerugian Perusahaan CV.Sumber Tirta Anugrah atas perbuatan terdakwa tersebut mengalami kerugian materil sebesar Rp.23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa memang perusahaan CV.Sumber Tirta Anugrah ada menyerahkan program emas kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada toko Shahira UD dan Rohil Bangunan akan tetapi emas tersebut telah hilang tercecet oleh terdakwa di daerah kota Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak ada melaporkan emas tersebut hilang kepada CV.Sumber Tirta Anugrah atau pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada CV.Sumber Tirta Anugrah bahwa emas tersebut telah terdakwa serahkan kepada toko Shahira UD dan Rohil Bangunan dan bukti terdakwa serahkan adalah foto penyerahan emas kepada toko Shahira UD dan Rohil Bangunan.
- Bahwa Terdakwa ada mengganti kerugian kehilangan emas kepada CV.Sumber Tirta Anugrah pada tanggal 22 Mei 2023 di kantor CV.Sumber Tirta Anugrah kepada buk Sdr.MEGA.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang pelunasan barang sesuai Invoice tersebut dari Sdr.RESTY sebesar Rp.6.375.500 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa setor kepada CV.Sumber Tirta Anugrah akan tetapi laporan terdakwa uang tersebut terdakwa setor untuk tagihan toko lain A2Qori.
- Bahwa Terdakwa barang yang terdakwa gelapkan milik CV.Sumber Tirta Anugrah hanya Cat tembok merk Lekton yang sesuai dengan Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Arai Perwira dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



JL*2304.0689, tanggal faktur 17-04-23, harga barang dengan total **Rp.385.703 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah)** yang mana cat tersebut untuk terdakwa penggunaan pribadi terdakwa sendiri yaitu mengecat rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada saksi lain yang bisa dihadirkan oleh Terdakwa untuk meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya dengan nomor JL*2210.0670, tanggal faktur 13-10-22, harga barang dengan total Rp.9.208.528 (sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sisa piutang Rp.1.000.528 (satu juta lima ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.0142, tanggal faktur 05-12-22, harga barang dengan total Rp.523.200 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
3. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Shahira UD dengan nomor HD*2212.0022, tanggal faktur 12-12-22, harga hadiah program emas dengan total Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.1166, tanggal faktur 21-12-22, harga barang dengan total Rp.4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
5. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya Toko dengan nomor JL*2301.0268, tanggal faktur 09-01-23, harga barang dengan total Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2301.1160, tanggal faktur 30-01-23, harga barang dengan total Rp.5.328.000 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2302.0112, tanggal faktur 02-02-23, harga barang dengan total Rp.1.047.500 (satu juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Rohil Bangunan dengan nomor HD*2302.0007, tanggal faktur 04-02-23, harga hadiah program emas dengan total Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
9. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0886, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total

Halaman 20 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



Rp.3.932.544 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

10. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0887, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.734.400 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
11. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Arai Perwira dengan nomor JL*2304.0689, tanggal faktur 17-04-23, harga barang dengan total Rp.385.703 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
12. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0562, tanggal faktur 11-05-23, harga barang dengan total Rp.2.608.662 (dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
13. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0938 tanggal faktur 17-05-23, harga barang dengan total Rp.1.370.400 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya CV. Sumber Tirta Anugrah ada memberikan emas UBS kepada terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm) untuk program hadiah kepada toko / supliyer yang mendapatkan hadiah tersebut, akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan emas tersebut, lalu terdakwa membuat laporan bahwa emas tersebut telah diberikan kepada toko dengan cara terdakwa membuat foto toko menerima emas akan tetapi foto tersebut hanya rekayasa terdakwa saja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yaitu dengan cara terdakwa melapor ke Saksi VIVI selaku Kepala Admin Internal Udit CV.Sumber Tirta Anugrah untuk meng-order barang kepada toko namun barang tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada toko yang sesuai di toko faktir, melainkan ke toko lain serta cara terdakwa juga ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang terdakwa laporkan untuk konsumen akan tetapi barang tersebut terdakwa gunakan untuk mengecet rumah terdakwa.



- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi VIVI menjumpai Manager Marketing CV. Sumber Tirta Anugrah yang bernama Saksi HENDRIAL dan saksi VIVI mengatakan bahwa ada kejanggalan terhadap sales yang bernama Terdakwa EFRIZAL SAPUTRA yang mana saksi VIVI telah mengkonfirmasi terhadap toko dan saksi VIVI temukan banyak invoice tagihan terdakwa yang fiktif serta toko yang mendapatkan program hadiah emas USB, akan tetapi pihak toko mengatakan kepada saksi VIVI bahwa belum ada menerima emas USB tersebut kemudian Saksi HENDRIAL menyuruh saksi VIVI untuk melakukan Audit internal dan lapangan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di CV.Sumber Tirta Anugrah Jalan Angkasa Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru saksi VIVI menyerahkan hasil Audit internal dan lapangan tersebut kepada Saksi HENDRIAL dan di dapatkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan serta penjualan Fiktif, dan diketahui terdapat 8 (delapan) toko suplayer yaitu :
 - a) Mandiri Jaya Dumai;
 - b) Mandiri Jaya Toko;
 - c) Sinto Mebeller;
 - d) Shahira UD;
 - e) Resty Bangunan;
 - f) Rohil Bangunan;
 - g) Bosowa TB;
 - h) Arai Perwira;
 - i) Mardhotillah Motor.
- Bahwa SOP terdakwa sebagai sales order dan tagihan adalah apabila ada program hadiah produk maka saksi VIVI memberikan hadiah produk berupa emas UBS kepada sales yang mana sales akan menyerahkan kepada toko suplayer yang mendapatkan program hadiah tersebut setelah toko menerima emas tersebut maka sales wajib mengembalikan Invoice dan TT (Tanda Terima) hadiah program yang sudah ditanda tangan dan di stempel orang toko, kemudian Invoice dan TT (Tanda Terima) tersebut dikembalikan sales kepada Admin, kemudian SOP terdakwa juga adalah sales mencari orderan kemudian setelah sales mendapatkan orderan sales melapor ke Admin untuk membuka Invoice penjualan kemudian barang dikirim melalui Expedisi kemudian Admin memberikan Invoice



penjualan kepada sales untuk menagih ke toko apabila toko membayar dicicil maka di tulis di Invoice dan apabila toko membayar lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko dan uang penjualan barang tadi yang diberikan kepada sales maka uang tersebut harus disetor sales kepada Saksi VIVI selaku Admin di CV.Sumber Tirta Anugrah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)**, mengakibatkan **CV.Sumber Tirta Anugrah** yang diwakili oleh saksi HENDRIAL mengalami kerugian sekitar Rp. 23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijske storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa awalnya CV. Sumber Tirta Anugrah ada memberikan emas UBS kepada terdakwa EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm) untuk program hadiah kepada toko / supliyer yang mendapatkan hadiah tersebut, akan tetapi terdakwa tidak ada memberikan emas tersebut, lalu terdakwa membuat laporan bahwa emas tersebut telah diberikan kepada toko dengan cara terdakwa membuat foto toko menerima emas akan tetapi foto tersebut hanya rekayasa terdakwa saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yaitu dengan cara terdakwa melapor ke Saksi VIVI selaku Kepala Admin Internal Udit CV.Sumber Tirta Anugrah untuk meng-order barang kepada toko namun barang tersebut tidak ada terdakwa berikan kepada toko yang sesuai di toko faktir, melainkan ke toko lain serta cara terdakwa juga ada membuat penjualan fiktif barang milik CV.Sumber Tirta Anugrah yang terdakwa laporkan untuk konsumen akan tetapi barang tersebut terdakwa gunakan untuk mengecet rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi VIVI menjumpai Manager Marketing CV. Sumber Tirta Anugrah yang bernama Saksi HENDRIAL dan saksi VIVI mengatakan bahwa ada kegagalan terhadap sales yang bernama Terdakwa EFRIZAL SAPUTRA yang mana saksi VIVI telah mengkonfirmasi terhadap toko dan saksi VIVI temukan banyak invoice tagihan terdakwa yang fiktif serta toko yang mendapatkan program hadiah emas USB, akan tetapi pihak toko mengatakan kepada saksi VIVI bahwa belum ada menerima emas USB tersebut kemudian Saksi HENDRIAL menyuruh saksi VIVI untuk melakukan Audit internal dan lapangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 13.00 wib di CV.Sumber Tirta Anugrah Jalan Angkasa Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru saksi VIVI menyerahkan hasil Audit internal dan lapangan tersebut kepada Saksi HENDRIAL dan di dapatkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan serta penjualan Fiktif, dan diketahui terdapat 8 (delapan) toko suplayer yaitu :

- a) Mandiri Jaya Dumai;
- b) Mandiri Jaya Toko;
- c) Sinto Mebeller;
- d) Shahira UD;
- e) Resty Bangunan;
- f) Rohil Bangunan;
- g) Bosowa TB;
- h) Arai Perwira;
- i) Mardhotillah Motor.

Menimbang, bahwa SOP terdakwa sebagai sales order dan tagihan adalah apabila ada program hadiah produk maka saksi VIVI memberikan hadiah produk berupa emas UBS kepada sales yang mana sales akan menyerahkan

Halaman 25 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



kepada toko suplayer yang mendapatkan program hadiah tersebut setelah toko menerima emas tersebut maka sales wajib mengembalikan Invoice dan TT (Tanda Terima) hadiah program yang sudah ditanda tangan dan di stempel orang toko, kemudian Invoice dan TT (Tanda Terima) tersebut dikembalikan sales kepada Admin, kemudian SOP terdakwa juga adalah sales mencari orderan kemudian setelah sales mendapatkan orderan sales melapor ke Admin untuk membuka Invoice penjualan kemudian barang dikirim melalui Expedisi kemudian Admin memberikan Invoice penjualan kepada sales untuk menagih ke toko apabila toko membayar dicicil maka di tulis di Invoice dan apabila toko membayar lunas maka Invoice warna putih diberikan kepada toko dan uang penjualan barang tadi yang diberikan kepada sales maka uang tersebut harus disetor sales kepada Saksi VIVI selaku Admin di CV.Sumber Tirta Anugrah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)**, mengakibatkan **CV.Sumber Tirta Anugrah** yang diwakili oleh saksi HENDRIAL mengalami kerugian sekitar Rp. 23.481.937 (dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terbukti dari uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya dengan nomor JL*2210.0670, tanggal faktur 13-10-22, harga barang dengan total Rp.9.208.528 (sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sisa piutang Rp.1.000.528 (satu juta lima ratus dua puluh delapan rupiah).
2. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.0142, tanggal faktur 05-12-22, harga barang dengan total Rp.523.200 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
3. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Shahira UD dengan nomor HD*2212.0022, tanggal faktur 12-12-22, harga hadiah program emas dengan total Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.1166, tanggal faktur 21-12-22, harga barang dengan total Rp.4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



5. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya Toko dengan nomor JL*2301.0268, tanggal faktur 09-01-23, harga barang dengan total Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2301.1160, tanggal faktur 30-01-23, harga barang dengan total Rp.5.328.000 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2302.0112, tanggal faktur 02-02-23, harga barang dengan total Rp.1.047.500 (satu juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Rohil Bangunan dengan nomor HD*2302.0007, tanggal faktur 04-02-23, harga hadiah program emas dengan total Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
9. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0886, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.3.932.544 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
10. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0887, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.734.400 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
11. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Arai Perwira dengan nomor JL*2304.0689, tanggal faktur 17-04-23, harga barang dengan total Rp.385.703 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
12. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0562, tanggal faktur 11-05-23, harga barang dengan total Rp.2.608.662 (dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).
13. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0938 tanggal faktur 17-05-23, harga barang dengan total Rp.1.370.400 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **dikembalikan kepada CV.Sumber Tirta Anugrah yang diwakili oleh saksi HENDRIAL berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan **CV. Sumber Tirta Anugrah**;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFRIZAL SAPUTRA. HK Als RIZAL Bin HAIKIRMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya dengan nomor JL*2210.0670, tanggal faktur 13-10-22, harga barang dengan total Rp.9.208.528 (sembilan juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) sisa piutang Rp.1.000.528 (satu juta lima ratus dua puluh delapan rupiah).
 2. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.0142, tanggal faktur 05-12-22, harga barang dengan total Rp.523.200 (lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Shahira UD dengan nomor HD*2212.0022, tanggal faktur 12-12-22, harga hadiah program emas dengan total Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Sinto Mebeller dengan nomor JL*2212.1166, tanggal faktur 21-12-22, harga barang dengan total Rp.4.671.000 (empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
5. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mandiri Jaya Toko dengan nomor JL*2301.0268, tanggal faktur 09-01-23, harga barang dengan total Rp.630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
6. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2301.1160, tanggal faktur 30-01-23, harga barang dengan total Rp.5.328.000 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
7. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Resty Bangunan dengan nomor JL*2302.0112, tanggal faktur 02-02-23, harga barang dengan total Rp.1.047.500 (satu juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
8. Invoice hadiah program emas CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Rohil Bangunan dengan nomor HD*2302.0007, tanggal faktur 04-02-23, harga hadiah program emas dengan total Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
9. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0886, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.3.932.544 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
10. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Bosowa dengan nomor JL*2302.0887, tanggal faktur 20-02-23, harga barang dengan total Rp.734.400 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
11. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Arai Perwira dengan nomor JL*2304.0689, tanggal faktur 17-04-23, harga barang dengan total Rp.385.703 (tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah).
12. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0562, tanggal faktur 11-05-23, harga barang dengan total Rp.2.608.662 (dua juta enam ratus delapan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



13. Invoice barang CV.Sumber Tirta Anugrah kepada Mardhotillah Motor dengan nomor JL*2305.0938 tanggal faktur 17-05-23, harga barang dengan total Rp.1.370.400 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Dikembalikan kepada CV.Sumber Tirta Anugrah yang diwakili oleh saksi HENDRIAL berdasarkan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **01 Februari 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H.**, dan **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly S, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Arie Daryanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Ahmad Fadil, S.H.**

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

2. **Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1273/Pid.B/2023/PN Pbr